ABSTRAK

Hutan Indonesia merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama system penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Pasal 1 butir 6 dalam ketentuan umum dikatakan, "Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat." Artinya, sebenarnya negara mengakui adanya wilayah masyarakat hukum adat walaupun hutan adat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan negara. Aktivitas di sekitar hutan, dibina melalui berbagai kegiatan hutan kemasyarakatan dan aktivitas manusia didalam kawasan hutan, dibina melalui program yang terkait pengendalian kegiatan perladangan berpindah dan perambahan hutan. Tujuan pengendalian tersebut yaitu untuk mengubah perilaku dari upaya berladang berpindah dan merambah hutan, untuk dibina menjadi petani yang menetap. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya disamping menjaga kelestarian sumber daya hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menitikberatkan pada setiap kerusakan hutan di Indonesia yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih. Namun, tidak sedikit dari beberapa orang yang menjadi korban atas penyimpangan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai suatu bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan. Dengan demikian, pemanfaatan dan penggunaan hutan harus dilakukan secara terrencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Esa Unggul

vi J n i